



## GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR **718/III/TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi keuangan daerah guna mendukung kemudahan, kelancaran dan kecepatan pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintahan demi peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1, Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Secara garis besar mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi tata kelola keuangan;
- b. menyusun dan menetapkan peta jalan dan rencana aksi ETPD;
- c. melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran, baik belanja maupun pendapatan;
- d. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD;
- e. menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETPD;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETPD;
- g. merumuskan kebijakan terkait inovasi dan teknologi, regulasi, sarana dan prasarana, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan memperluas akses implementasi ETPD;
- h. mengadministrasikan dan melaporkan seluruh kegiatan ETPD kepada Satgas P2DD;
- i. melakukan koordinasi dengan Satgas P2DD dan langkah strategis lainnya untuk meningkatkan efektifitas, percepatan dan perluasan program digitalisasi daerah; dan

KETIGA : Pada saat berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 713/III/Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal **11 - 3 - 2022**

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUBIRMAN SULAIMAN

Tembusan :

1. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Dewan Komisioner OJK di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
5. Peninggal.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN  
 DIGITALISASI DAERAH PROVINSI SULAWESI  
 SELATAN

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Jabatan>Nama	Kedudukan dalam Tim
1.	Gubernur Sulawesi Selatan	Ketua
2.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulsel	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Prov. Sulsel	Ketua Harian
4.	Asisten Administrasi Setda Prov. Sulsel	Wakil Ketua Harian
5.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel	Sekretaris
6.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sulsel	Wakil Sekretaris
7.	Inspektur Prov. Sulsel	Anggota
8.	Kepala Bapelitbangda Prov. Sulsel	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Prov. Sulsel	Anggota
10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Sulsel	Anggota
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulsel	Anggota
12.	Kepala Dinas Perhubungan Prov. Sulsel	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulsel	Anggota
14.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulsel	Anggota
15.	Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel	Anggota
16.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sulsel	Anggota
17.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel	Anggota
18.	Kepala Dinas Perdagangan Prov. Sulsel	Anggota
19.	Kepala Dinas Perindustrian Prov. Sulsel	Anggota
20.	Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulsel	Anggota
21.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Sulsel	Anggota
22.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prov. Sulsel	Anggota
23.	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sulsel	Anggota
24.	Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulsel	Anggota
25.	Direktur Umum PT Bank Sulselbar	Anggota

26.	Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulsel	Anggota
27.	Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non Bank Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua	Anggota
28.	Sekretariat:	
	1) Kabid PAD Bapenda Prov. Sulsel	
	2) Kabid TSI Bapenda Prov. Sulsel	
	3) Sekretaris Dinas Perhubungan Prov. Sulsel	
	4) Kabid Perbendaharaan BPKAD Prov. Sulsel	
	5) Kabid Aset BPKAD Prov. Sulsel	
	6) Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan DPMPTSP Prov. Sulsel	
	7) Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulsel)	
	8) Riki Winata (Analisis Junior Bank Indonesia Prov. Sulsel)	
	9) Kasubid PAD I Bapenda Prov. Sulsel	
	10) Kasubid PAD II Bapenda Prov. Sulsel	
	11) Sub Koordinator PAD III Bapenda Prov. Sulsel	
	12) Sub Koordinator Infrastruktur Jaringan dan Pengembangan Aplikasi Bapenda Prov. Sulsel	
	13) Andi Shafira Ayu Amalia R, S.IP (Analisis Pajak dan Retribusi Daerah)	
	14) Armansyah Syaiful (Pengelola Informasi dan Komunikasi)	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUDIEMAN SULAIMAN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 NOMOR  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN  
 PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH PROVINSI  
 SULAWESI SELATAN

URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	Jabatan	Uraian Tugas
1	Ketua	Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan ETPD.
2	Wakil Ketua	a. melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran; b. melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.
3	Ketua Harian	a. menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETPD; b. melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satgas P2DD c. melaporkan perkembangan pelaksanaan ETPD serta permasalahan dan kendala pelaksanaan ETPD kepada ketua dan wakil ketua; d. memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETP; e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETP sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan keputusan.
4	Wakil Ketua Harian	a. membantu pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas Ketua Harian; b. memimpin rapat dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TP2DD; c. membangun support sistem antar OPD/lembaga.
5	Sekretaris	membuat laporan pelaksanaan ETPD.
6	Wakil Sekretaris	mengadministrasikan seluruh kegiatan TP2DD.
7	Anggota	a. mendorong implementasi ETPD dalam transaksi keuangan dalam urusan belanja daerah dan pendapatan daerah, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah; b. menyiapkan informasi pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi; c. merumuskan isu pelaksanaan ETPD sesuai tugas dan fungsi; d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ETPD; e. mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETPD;



		f. mengusulkan rekomendasi, rencana aksi, dan strategi implementasi serta pengembangan ETPD sesuai tugas dan fungsi.
8	Sekretariat	a. melakukan pengumpulan informasi transaksi ETPD; b. membuat/menyusun laporan; c. menyiapkan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk kelancaran tugas Tim; d. mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran tugas TP2DD. e. menyelenggarakan rapat Tim Teknis

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ANDI SUDEMAN SULAIMAN

